

ABSTRAK

Asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme ialah asas pokok dalam suatu perjanjian. Perjanjian kerja waktu tertentu dewasa ini kerap dibuat terlebih dahulu dengan jumlah yang cukup banyak dengan alasan permintaan tenaga kerja yang besar dan untuk alasan efisiensi. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif. Penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme dalam perjanjian kerja waktu tertentu masih terbukti eksistensinya dengan dibebaskannya pencari kerja untuk melakukan perjanjian dengan pemberi kerja manapun, kebebasan pencari kerja untuk jadi membuat dan menyepakati perjanjian kerja atau batal membuat perjanjian. Asas konsensualisme dalam perjanjian kerja waktu tertentu masih sangat jelas eksistensinya hal ini dibuktikan pada kontrak perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berisi keseluruhan klausul perjanjian kerja yang diakhirnya dibubuhi tanda tangan pemberi kerja dan pencari kerja sebagai bukti kesepakatan (konsensus). Apabila sebelum masa perjanjian kerja berakhir pihak tenaga dengan sengaja tidak pernah hadir kerja dan mengabaikan hubungan tenagakerja yang telah disepakati pada PKWT, maka ia harus mengembalikan semua biaya training, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pemberi kerja, dan harus membayar sejumlah gaji yang akan diterimanya sampai kontrak berakhir demi hukum pada rentang waktu yang semestinya. Apabila wanprestasi dilakukan oleh pihak pemberi kerja semisal sebelum habis masa kontrak PKWT terjadi pemutusan kerja, maka perusahaan harus tetap memberikan gaji sampai pada waktu kontrak PKWT semestinya berakhir. Pandangan Islam mengenai keberadaan perjanjian kerja waktu tertentu dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme ialah diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan Al Quran dan Al Hadist dan mengedepankan aspek keadilan dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan *ulil amri*, diantaranya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan instrumen perundang-undangan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisaab(4) :5 : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar – benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Kata kunci :kebebasan berkontrak, konsensualisme, PKWT